**TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG MASIH ADA HUBUNGAN KELUARGA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 458/Pid.Sus/ 2019/PN Trg)**

**Ade Yolanda**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

adeyolanda@mhs.unesa.ac.id

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

**Gelar Ali Ahmad**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

gelaraliahmad@unesa.ac.id

**Abstrak**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 458/ Pid.Sus/ 2019/PN Trg, menyatakan bahwa HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak dan terbukti masih ada hubungan keluarga dengan korban. Putusan tersebut tidak mempertimbangkan status terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui ketepatan putusan no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui akibat hukum putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang memutuskan perkara pidana terhadap anak berdasarkan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg tidak tepat karena jika dikaitkan dengan tempus delicti, penggunakan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikualifikasikan melanggar asas lex posteriori derogat legi priori. Dakwaan penuntut umum menjadi alasan utama kesalahan dalam penuntutan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan yang berdampak pada pemberian pertimbangan hukum dan proses penjatuhan putusan oleh hakim. Akibat hukum yang timbul dalam pelanggaran asas lex posteriori derogat legi priori tersebut adalah putusan tersebut dapat diajukan ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi melalui mekanisme upaya hukum banding yang diatur dalam 67 KUHAP.

Kata Kunci : Pencabulan, Putusan Pengadilan, Keluarga, Anak

*Abstract*

*The District Court in of Verdict in Tenggarong in decision Number 458/Pid.Sus/2019/PN Trg, stated that HS was legally violence against children and it was proven that there was a relative relationship with the victim. The verdict did not take into account the status of the defendant who still had a relative relationship with the victim. The purpose of this research is to find out the accuracy of the decision no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg based on Number 17 of 2016 Child Protection Law and to find out the legal consequences of the decision which decided criminal cases against children based on Article 82 Number 35 of 2014 of Child Protectio Law. This research is a normative juridical research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show Decision is not correct because if it is associated with tempus delicti , Article 82 Number 35 of 2014 of Child Protection Law can be qualified to violate the principle of lex posteriori derogat legi priori. The indictment of the public prosecutor is the main reason for the error in prosecuting the articles imposed in the indictment which are delegated to the court which have an impact on the provision of legal considerations and the process of imposing a decision by the judge. The legal consequence that arises in the violation of the principle is that the decision can be submitted to a higher next stage through the mechanism of legal appeal as regulated in 67 of the Criminal Procedure Code.*

***Keywords:*** *Molestation , Court Decisions, Family, Child .*

# **PENDAHULUAN**

Perihal anak tidak lepas dari membahas ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak), diundangkan dengan pertimbangan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU Perlindungan Anak, yang berarti bahwa yang berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang adalah seluruh anak.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah sejak masih ada dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan

tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana Konsideran UU Perlindungan Anak. Anak menurut M. Nasir Djamil adalah “generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini”(Nasir,2013:11). Memperhatikan definisi sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa anak sebagai penerus generasi yang akan datang, didasarkan pada batasan anak, yakni belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban tidak pidana menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU Peradilan Pidana Anak) adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Perlunya perlindungan terhadap anak “merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum”, sebagaimana Konsideran UU Perlindungan Anak.

Anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga anak tidak jarang menjadi korban tindak pidana pencabulan baik yang dilakukan oleh orang yang berada di luar lingkup keluarga maupun di dalam lingkup hubungan keluarga. Menurut data yang diperoleh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Pada 2019, ditemukan sebanyak 350 perkara. Jumlah ini meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya (LokadataID 2020). LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya dari sejak 2016. Ironisnya dalam peningkatan yang signifikan tersebut LPSK juga mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen. Sedangkan menurutnya, 19,77 persen dilakukan oleh orang tidak dikenal(DetikNews 2019).

Anak yang menjadi korban pidana pencabulan terjadi dalam kasus JL seorang remaja yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun yang berkenalan dengan HS seorang pemuda berusia 24 Tahun yang lahir pada 07 April 1995 di Tangerang. Sedangkan JL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 110 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara yang menyatakan JL terlahir pada tanggal 01 Juni 2003. HS dan JL telah berteman melalui media sosial, keduanya sepakat mengadakan pertemuan tepatnya pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di taman Wisata Tanah Merah Rt. 01 Kel. Tanjung Harapan Kec. Samboja kab. Kutai Kartanegara. HS awalnya menjemput saksi JL di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z. HS menjemput kerumah saksi JL, kemudian HS mengajak kerumahnya dan setelah itu menyuruh saksi JL masuk kedalam kamamya, Bahwa HS menutup pintu kamar, kemudian mengajak saksi JL untuk berhubungan badan namun pada saat itu saksi JL sempat menolak dengan alasan masih berhalangan namun HS tetap memaksa saksi JL dengan cara HS melepaskan baju dan BH saksi JL kemudian HS menciumi dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Tidak lama kemudian perbuatan HS kepada JL tersebut diketahui oleh keluarga JL dan merasa keberatan sehingga langsung melaporkan HS kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/45/VI/RSUD-AMP/2019 tanggal 25 Juni 2019, pemeriksaan terhadap korban diketahui mengalami luka robek pada selaput dara. Pada saat pemeriksaan penyidikan, diketahui bahwa JL dengan HS adalah masih ada hubungan keluarga.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa HS dalam dakwaan kesatu melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan HS dalam dakwaan kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP.

Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor 458/Pid.Sus/2019/PN Trg, menyatakan bahwa HS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak”; Menjatuhkan pidana terhadap HS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa HS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum. Peristiwa pidana terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 dilakukan oleh HS yang terbukti saat penyidikan masih ada hubungan keluarga dengan JL. Jika dikaitkan *dengan tempus delicti* ketika peristiwa terjadi, telah berlaku Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perlindungan Anak yang disahkan tepatnya pada tanggal 25 Mei 2016. Setelah itu kemudian dikeluarkan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 9 November 2016.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kasus HS, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN Trg mendasarkan Pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan tidak mempertimbangakan status pelaku tindak pidana yg masih ada hubungan keluarga dengan korban. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan penggunaan pasal tindak pidana anak yang telah diubah dalam Putusan Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg adalah kajian teoritik mengenai perlindungan anak, kajian teori anak yang menjadi korban tindak pidana anak, konsep keluarga, kajian *tempus delicti,* kajian tugas penuntut umum dan pertimbangan hakim. Sehingga dalam Penelitian ini akan menganalisa bagaimana ketepatan Putusan Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg dan Akibat hukum Putusan tersebut yang Mendasarkan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

**METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup Penelitian terhadap Asas-asas hukum, Sistematika hukum, Sejarah hukum dan Perbandingan Hukum (Soekanto 2014). Penelitian ini menganilisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang masih ada hubungan keluarga serta akibat hukum Putusan 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg yang memutuskan perkara pidana terhadap anak dengan mendasarkan pasal Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum mengenai aturan terkait dengan yang akan dianalisa untuk mendapatkan posisi yang menguatkan atau dapat melemahkan pendapat hakim dalam Putusan 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg yang memutuskan perkara pidana terhadap anak dengan mendasarkan pasal Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi, dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan anak, konsep keluarga, dan konsep pertimbangan hakim.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus Putusan 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg yang memutuskan perkara pidana terhadap anak dengan mendasarkan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder(Mukti & Yulianto, 2010:188). Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum (Marzuki, 2009:22). Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Ketepatan Putusan no.458/Pid.Sus/2019/PN.Trg berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Pada sub pembahasan kali ini akan dibahas mengenai perubahan terhadap UU Perlindungan Anak terlebih dahulu sehingga akan ditemukan mengenai kriteria yang dapat diterapkan terhadap terdakwa. Hal tersebut juga mengingat bahwa perubahan terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak juga terdapat ketentuan mengenai hubungan keluarga yang diperlukan analisis lebih lanjut.

Seperti yang diketahui bahwa subyek hukum yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang masih ada hubungan keluarga adalah anak itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara anak menurut Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Lebih lanjut dalam Pasal 16 UU Perlindungan Anak secara lebih perinci hak-hak anak dalam hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesusai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Pemberian perlindungan terhadap anak dengan tujuan sebagaimana Pasal 3 UU Perlindungan Anak, yang menentukan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Secara umum Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Terhadap perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, UU Perlindungan Anak telah melakukan perubahan beberapa kali dalam menyikapi kekerasan terhadap anak. Secara historis pengaturan perlindungan terhadap kekerasan kepada anak dimulai dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak atau *Convetion on the Right of the Child* pada 5 September 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas pacta sunt servanda (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak  Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Satu dari banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang mengundang perhatian masyarakat ialah Robot Gedek tahun 1994-1996. Seorang gelandangan bernama Siswanto atau Robot Gedek terbukti melakukan sodomi terhadap 12 anak laki-laki dan membunuh mereka(Suastha 2008).

Kasus itu menyentak publik dan menyadarkan betapa peran negara minim dalam melindungi anak-anak. Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umumnya yang menyatakan bahwa meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Dengan pertimbangan tersebut maka selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidanha penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula.

Adanya kejahatan terhadap anak yang lebih luas dan belum mampu memberikan efek jera, menjadikan beberapa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah menerbitkan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang.

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Selain itu, dalam pertimbangan lainnya bahwa UU Perlindungan Anak sebelumnya belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Secara gramatikal, komprehensif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik, luas dan lengkap, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas(KBBI n.d.)

Berdasarkan pertimbangan serta makna dari komprehensif sendiri ditegaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 merupakan pembaharuan tindak pidana kekerasan terhadap yang mencakup lebih luas dari peraturan sebelumnya. Salah satu pembaharuan yang belum tercangkup dalam peraturan sebelumnya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah mengenai Pasal 81 aya (3) yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal tersebut merupakan ketentuan yang berisi ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan tambahan pidana jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Ketentuan mengenai pelaku yang melakukan kekerasan seksual jika dirunutkan muncul pertama kali dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

 Pada peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan mengenai jenis pelaku yang melakukan tindak pidana. Pemberatan ini dilatarbelakangi bahwa pihak-pihak tersebut merupakan orang-orang terdekat anak sehingga potensi untuk melakukan kekerasan terhadap anak lebih besar dengan memanfaatkan kondisi fisik dan psikis anak yang lebih lemah.

Beberapa tahun terakhir ini menurut data LPSK dari tahun 2016 hingga 2019 banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, sehingga dibutuhkan proteksi yang lebih besar terhadap anak dari potensi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya(LokadataID 2020). Selain orang-orang terdekat anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, baik karena ada hubungan keperdataan, hubungan kerja, maupun karena profesinya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, pemberatan juga dimaksudkan karena adanya unsur pengingkaran terhadap kewajiban yang melekat pada diri seseorang.

 Pemberatan terhadap pelaku pencabulan yang masih memiliki hubungan keluarga menggunakan ketentuan pola pengancaman pidana minimum khusus (*straf minima*), seperti pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun, atau kalau ada pemberatan tertentu minimal 15 (lima belas) tahun. Makna dari sanksi pidana minimum khusus yakni UU telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi pidana dalam suatu delik tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Penggunaan pola pengancaman pidana minimum khusus bertujuan untuk memperkuat efek penjeraan terhadap pelaku tindak pidana dan menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana(Huda 2018).

Perubahan mendasar dalam Pasal 81 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penambahan subjek pelaku yang dikenakan tambahan pidana. Perbedaan yang terlihat adalah dengan ditambahkannya orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, aparat yang menangani perlindungan anak, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan penjelasan terhadap Pasal 81 ayat (3) yakni sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.” Mengenai penjelasan hubungan keluarga yang dijelaskan yakni hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga dapat dikaitkan dengan Pasal 294 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.”

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan keluarga dalam konteks Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak adalah hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga yang berarti saudara kandung sebagai derajat kedua serta paman dan keponakan sebagai derajat ketiga.

 Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang masih ada hubungan keluarga telah diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Dalam penjelasan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga yang berarti saudara kandung sebagai derajat kedua serta paman dan keponakan sebagai derajat ketiga. Perlindungan anak terhadap pencabulan yang dilakukan oleh pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga sampai keponakan sesuai dengan pengertian hubungan sedarah dalam garis menyamping derajat ketiga dapat ditemukan dalam Pasal 294 KUH Perdata.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa HS dalam dakwaan kesatu melakukan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76 huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perbuatan HS dalam dakwaan kedua melanggar ketentuan ssebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP. Seperti yang dijelaskan pada uraian di latar belakang menjelaskan bahwa peristiwa pidana terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 dilakukan oleh HS yang terbukti masih ada hubungan keluarga dengan JL. Ketika peristiwa terjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah disahkan dan diundangkan tepatnya pada tanggal 25 Mei 2016.

Peristiwa diatas dapat dikaitkan dengan konsep *tempus delicti* yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Moeljatno mengenai penentuan soal waktu (*tempus delicti*) dalam undang-undang hukum pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, padahal keberadaan *tempus delicti* sangat diperlukan untuk menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP(Moeljatno 2001).

Pokok permasalahan yang terjadi pada putusan tersebut adalah penggunaan pasal yang sudah dirubah dengan ketentuan yang terbaru yang didasarkan dakwaan jaksa dan dalam pertimbangan hukumnya. Hal tersebut bertentangan dengan *asas lex posterior derogat legi priori.* Menurut Peter Mahmud Marzuki, beliau berpendapat bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang baru/terkini mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama/terdahulu(Marzuki 2009).

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) dan dalam akhir putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tetang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung maanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat(Arto 2004). Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut(Arto 2004):

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat/dakwaan harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpuan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Dalam hal ini terdakwa jika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undangundang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM.

Mengenai dakwaan sendiri dijelaskan bahwa Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dalam dakwaan itu sendiri, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Terkait hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Dalam permasalahan serupa yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Utr) dijelaskan bahwa Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum tidaklah cermat dalam melimpahkan berkas perkara ke pengadilan jika jaksa salah membuat suatu dakwaan maka hakim juga akan keliru dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. Jika dikaitkan dengan kasus tersebut Terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum bersalah dalam melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuataan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, pada saat sidang pembacaan putusan terdakwa dinyatakan bebas terlepas dari bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Pasal tersebut justru sangat menguntungkan pelaku yakni selain ancaman maksimum yang kurang memadai, juga memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan pidana yang bersifat subyektif, sehingga dalam implementasinya pasal ini memberikan disparitas pidana yang cukup besar.

Seperti yang diketahui bahwa institusi Kejaksaan (Penuntut Umum) mempunyai peran sangat penting dalam penanganan suatu perkara pidana, oleh karena Kejaksaan merupakan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menguji suatu perkara dalam proses persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam melaksanakan kegiatan penegakkan hukum. Pemeriksaan sidang di Pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan

Dari penjelasan mengenai alasan pengajuan kasasi dan isi surat pemutusan pemidanaan diatas, maka penjatuhan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg tidak tepat karena menggunakan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikualifikasikan dengan melanggar asas *lex* *posteriori derogat legi priori*. Dakwaan penuntut umum menjadi kesalahan utama dalam pelanggaran *asas lex posteriori derogat legi priori* terhadap ketentuan perlindungan anak korban pencabulan karena ketidakcermatan penuntut umum dalam penjeratan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan akan berdampak pada pemberian pertimbangan hukum dan proses penjatuhan putusan oleh hakim.

1. **Akibat Hukum Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak dengan Mendasarkan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

 Akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu yang akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud(Soeroso 2006):

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Dalam sub pembahasan ini, akibat hukum yang akan ditinjau adalah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor 458/ Pid.Sus/ 2019/PN Trg. Dalam putusannya menyatakan bahwa HS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan terhadap anak”; Menjatuhkan pidana terhadap HS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. HS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum. Peristiwa pidana terjadi pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2017 dilakukan oleh HS yang terbukti masih ada hubungan keluarga dengan JL. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbahan hukum dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua : melanggar Pasal 290 Ke-2 KUHP;

“Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Akibat hukum yang akan timbul dari salah menerapkan hukum secara materiil tersebut adalah putusan tersebut dapat diajukan ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi melalui mekanisme upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 67 KUHAP.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg tidak tepat karena menggunakan Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikualifikasikan melanggar asas lex *posteriori derogat legi priori*. Dakwaan penuntut umum menjadi kesalahan utama dalam pelanggaran asas lex posteriori derogat legi priori terhadap ketentuan perlindungan anak korban pencabulan karena ketidakcermatan penuntut umum dalam penjeratan pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke pengadilan akan berdampak pada pemberian pertimbangan hukum dan proses penjatuhan putusan oleh hakim.

Akibat hukum yang akan timbul dari dalam pelanggaran *asas lex posteriori derogat legi priori* tersebut adalah putusan tersebut dapat diajukan ke tahap selanjutnya yang lebih tinggi melalui mekanisme upaya hukum banding yang diatur dalam 67 KUHAP.

**Saran**

 Diperlukan penjelasan lebih konkrit dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak terhadap subyek atau pelaku yang dapat dikenakan hukuman tambahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini frasa hubungan keluarga dengan batas sampai derajat ketiga dapat ditambahkan pula dengan penjelasan dan definisi yang lebih rinci. Serta diperlukan kecermatan dan ketelitian kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat dakwaan agar dalam penerapan hukum yang berlaku Hakim pun menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

DetikNews. 2019. “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun,.” *Detiknews*. Retrieved (lpsk: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun,).

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2018. “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus.” 18.

KBBI. n.d. “Definisi Komprehensif.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved July 18, 2021 (https://kbbi.web.id/komprehensif).

LokadataID. 2020. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 2016-2019.” *Lokadata.ID*. Retrieved February 17, 2020 (https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190.).

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Pustaka pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suastha, Riva Dessthania. 2008. “Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia.” *CNN Indonesia* 06:1. Retrieved July 18, 2021 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia).

Alfons, Maria. 2010. Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual. Malang: Universitas Brawijaya.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.

Djamil, M. N. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap

 Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Hadjon, Phillipus M. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus. Bandung: Alumni.

Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikmo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Prasetyo, Teguh. 2012. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.

Purwoleksono, Didik Endro. 2016. Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press.

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili dan I. B Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rusdakarya

Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius. 2011. Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sianturi. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

**Undang-Undang**

Indonesia, 2013. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Indonesia, 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Indonesia, 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) Menjadi Undang-Undang;

Indonesia, Mahkamah Agung, 2018. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 458/Pid.Sus/ 2019/PN.Trg.

**Website**

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

DetikNews. 2019. “LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Tiap Tahun,.” *Detiknews*. Retrieved (lpsk: Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun,).

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul. 2018. “Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus.” 18.

KBBI. n.d. “Definisi Komprehensif.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved July 18, 2021 (https://kbbi.web.id/komprehensif).

LokadataID. 2020. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, 2016-2019.” *Lokadata.ID*. Retrieved February 17, 2020 (https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190.).

Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukti, Fajar, and Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Pustaka pelajar.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suastha, Riva Dessthania. 2008. “Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia.” *CNN Indonesia* 06:1. Retrieved July 18, 2021 (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160526155355-12-133626/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-indonesia).